

**JIHP:**  
**Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik**

E-ISSN: 2747-1993  
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHP> [dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com) [+62 811 7404 455](tel:+628117404455)

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i2>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Efektivitas BP2MI Sebagai Lembaga Administratif Dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Perspektif Hukum Administrasi Negara

Angel Sabatini Yusuf<sup>1</sup>, Aldi Buntaran<sup>2</sup>, Devita Vallensia<sup>3</sup>, Dwi Putra Nugraha<sup>4</sup>.

<sup>1</sup>Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Indonesia, [Angelsabatiniiii@gmail.com](mailto:Angelsabatiniiii@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Indonesia, [Aldiibuntaran@gmail.com](mailto:Aldiibuntaran@gmail.com)

<sup>3</sup>Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Indonesia, [Dvallensia88@gmail.com](mailto:Dvallensia88@gmail.com)

<sup>4</sup>Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Indonesia, [dwi.nugraha@uph.edu](mailto:dwi.nugraha@uph.edu)

Corresponding Author: [Dvallensia88@gmail.com](mailto:Dvallensia88@gmail.com)

**Abstract:** *The protection of Indonesian migrant workers remains a complex issue in the practice of state administrative law. Although the government has enacted various regulations, such as Law Number 18 of 2017 and Presidential Regulation Number 90 of 2019 concerning the Indonesian Migrant Workers Protection Agency (BP2MI), their implementation in the field has not shown optimal results. This study aims to assess the effectiveness of the Indonesian Migrant Workers Protection Agency (BP2MI) as an administrative institution in carrying out its protection function for migrant workers. This study uses a normative juridical approach by reviewing relevant laws and regulations, legal literature, and previous scientific works. This research analysis is based on Gustav Radbruch's theory of legal certainty, which emphasizes the importance of justice, benefit, and legal certainty in the implementation of regulations. The results of the study indicate that the performance of BP2MI is still suboptimal due to a lack of coordination between institutions, a weak oversight system for placement companies, and inconsistent application of administrative sanctions. Therefore, institutional strengthening, increased cross-sectoral coordination, and stricter implementation of regulations are needed to ensure effective protection for Indonesian migrant workers.*

**Keyword:** *Migrant Workers, BP2MI, Administrative Institutions, State Administrative Law.*

**Abstrak:** Perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia masih menjadi persoalan yang cukup kompleks dalam praktik hukum administrasi negara. Meskipun pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 serta Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 mengenai BP2MI, pelaksanaannya di lapangan belum menunjukkan hasil yang maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana efektivitas Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sebagai lembaga administratif dalam melaksanakan fungsi perlindungan bagi pekerja migran. Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan karya ilmiah terdahulu yang relevan. Analisis penelitian ini didasarkan pada teori kepastian hukum Gustav Radbruch yang menekankan pentingnya nilai

keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam penerapan regulasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa kinerja BP2MI masih belum optimal karena kurangnya koordinasi antar lembaga, lemahnya sistem pengawasan terhadap perusahaan penempatan, serta penerapan sanksi administratif yang belum konsisten. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta pelaksanaan regulasi yang lebih tegas agar perlindungan bagi pekerja migran Indonesia dapat terlaksana secara efektif.

**Kata Kunci:** Pekerja Migran, BP2MI, Lembaga Administratif, Hukum Administrasi Negara.

## PENDAHULUAN

Permasalahan pekerja migran Indonesia menjadi salah satu permasalahan yang krusial dalam hukum administrasi negara. Banyak pekerja migran yang berangkat ke luar negeri bertujuan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak justru berakhir dengan menghadapi sengketa, seperti gaji tidak dibayar, eksploitasi, kekerasan, penahanan dokumen, hingga menjadi korban perdagangan manusia. Sengketa ini tidak hanya menimpa individu pekerja migran, melainkan juga melibatkan hubungan hukum antara pemerintah, perusahaan penempatan, hingga negara tujuan penempatan. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketidakseimbangan posisi tawar pekerja migran, yang pada akhirnya menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana negara, melalui lembaga administratif, mampu memberikan perlindungan yang efektif.

Upaya penyelesaian sengketa pekerja migran umumnya dilakukan melalui mekanisme administratif dan diplomatik. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) diberi mandat untuk melakukan mediasi, pendampingan hukum, hingga memfasilitasi pemulangan atau repatriasi pekerja migran yang bermasalah. Namun dalam praktiknya, tidak semua penyelesaian berjalan cepat dan tuntas. Keterbatasan koordinasi antar instansi, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta dengan perwakilan RI di luar negeri, sering membuat perlindungan menjadi tidak optimal. Hal ini menimbulkan keraguan atas efektivitas BP2MI dalam menjalankan fungsi perlindungan yang bersifat menyeluruh.

Secara normatif, kewenangan absolut perlindungan pekerja migran berada pada pemerintah, yang pelaksanaannya dipercayakan kepada BP2MI. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019, BP2MI bertugas melaksanakan perlindungan sejak tahap pra-penempatan, masa bekerja, hingga purna penempatan. Kewenangan tersebut bersifat administratif, mencakup pengawasan terhadap perusahaan penempatan, pengaturan biaya penempatan, pengelolaan data dan informasi, hingga pemberian sanksi administratif bagi pelanggaran. Dengan demikian, BP2MI merupakan lembaga administratif yang keberadaannya mengikat secara hukum dan wajib dipatuhi oleh seluruh pemangku kepentingan terkait.

Selain Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak atas pekerjaan dan kepastian hukum tepatnya pada Pasal 27 ayat (2), yang menyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan", terdapat juga Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang BP2MI, serta ratifikasi Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012. Regulasi tersebut menegaskan hak-hak pekerja migran, mulai dari hak atas pekerjaan, upah layak, perlakuan non-diskriminatif, hingga perlindungan hukum. Meski demikian, keberadaan regulasi yang lengkap belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya pelanggaran, karena implementasi dan pengawasan masih lemah.

Kronologi kasus menunjukkan bahwa banyak pekerja migran tetap berangkat melalui jalur non-prosedural karena kurangnya informasi, biaya yang tinggi, atau bujukan agen ilegal.

Akibatnya, mereka kehilangan akses perlindungan hukum ketika menghadapi masalah di luar negeri. Laporan kasus yang ditangani BP2MI umumnya berkaitan dengan pekerja migran yang mengalami kekerasan, tidak digaji, atau bahkan meninggal dunia di negara tujuan. Meski BP2MI kerap turun tangan melakukan pemulangan maupun pendampingan hukum, pola kasus berulang memperlihatkan bahwa sistem perlindungan belum maksimal, terutama dalam mencegah keberangkatan ilegal dan menjamin hak pekerja migran secara penuh.

Untuk menganalisis efektivitas BP2MI sebagai lembaga administratif, penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch. Teori ini menekankan bahwa hukum harus mampu menjamin tiga nilai dasar: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Dalam konteks perlindungan pekerja migran, regulasi yang sudah ada seharusnya menghadirkan kepastian hukum bagi para pekerja. Namun kenyataannya, kepastian hukum sering tidak tercapai karena lemahnya implementasi dan penegakan aturan. Oleh karena itu, kajian ini penting untuk melihat sejauh mana BP2MI dapat mewujudkan perlindungan yang efektif bagi pekerja migran, serta hambatan apa saja yang masih dihadapi dalam praktik penyelenggaraan kewenangannya.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu jenis penelitian yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka yang berkaitan dengan hukum. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang berlaku serta konsep dan teori hukum yang relevan dengan perlindungan pekerja migran Indonesia. Subjek penelitian ini berupa bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pekerja migran Indonesia dan lembaga terkait. Serta bahan hukum sekunder, yaitu literatur hukum, artikel jurnal serta skripsi terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan analisis yang mendalam mengenai efektivitas BP2MI sebagai lembaga administratif dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia khususnya dari perspektif hukum administrasi negara.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang dibentuk melalui mandat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Sebagai lembaga administratif, BP2MI berfungsi mengimplementasikan kebijakan negara dalam memberikan pelayanan, pengawasan, dan perlindungan menyeluruh bagi pekerja migran Indonesia (PMI). Kedudukan ini menempatkan BP2MI sebagai pelaksana fungsi eksekutif yang wajib beroperasi berdasarkan asas legalitas dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Efektivitas BP2MI dalam konteks hukum administrasi negara dapat dinilai dari sejauh mana lembaga mampu melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Kewenangan tersebut meliputi penempatan, perlindungan sebelum dan selama bekerja, hingga pemulangan dan reintegrasi. Implementasi kewenangan ini menuntut kejelasan prosedur, konsistensi pelayanan, serta kepatuhan birokrasi terhadap norma hukum yang mengatur tindakan administratif.

Asas legalitas menjadi fondasi utama untuk menilai efektivitas tindakan BP2MI. Seluruh tindakan administratif meliputi penerbitan dokumen penempatan, verifikasi data, penyelenggaraan pelatihan, hingga pengawasan terhadap P3MI harus berlandaskan ketentuan hukum yang berlaku. Kepatuhan terhadap asas legalitas menjamin bahwa BP2MI tidak bertindak *ultra vires* dan tetap menjaga kepastian hukum bagi PMI serta pemangku kepentingan lainnya.

Selain legalitas, prinsip akuntabilitas dan transparansi merupakan indikator penting dalam menilai efektivitas BP2MI. Sebagai lembaga penyedia layanan publik, BP2MI dituntut menyediakan informasi prosedural yang terbuka dan mudah diakses, termasuk hak PMI, alur penempatan, risiko kerja, dan informasi mengenai negara tujuan. Ketersediaan informasi yang jelas dan mudah dipahami menjadi ukuran seberapa responsif lembaga menjalankan fungsi administratifnya.

Dalam aspek pengawasan administratif, BP2MI memiliki peran penting dalam mengontrol aktivitas perusahaan penempatan pekerja migran (P3MI). Pengawasan ini bertujuan memastikan P3MI mematuhi standar hukum dan tidak melakukan praktik merugikan PMI. Efektivitas pengawasan dapat diukur dari mekanisme audit kepatuhan, kemampuan deteksi dini pelanggaran, serta penerapan sanksi administratif sesuai kewenangan. Pengawasan yang lemah akan berdampak langsung pada meningkatnya kerentanan PMI.

Pada tahap pra-penempatan, BP2MI menyediakan layanan seperti pembekalan akhir pemberangkatan, pemeriksaan kelengkapan dokumen, serta edukasi mengenai hak dan kewajiban PMI. Penilaian efektivitas administratif dapat dilakukan dengan melihat standar pelayanan yang diterapkan, durasi penyelesaian layanan, serta kemampuan lembaga mencegah praktik percaloan dan penempatan ilegal. Pelayanan yang konsisten dan tidak berbelit-belit menunjukkan kualitas tata kelola yang baik.

Pada tahap penempatan di negara tujuan, BP2MI berperan dalam koordinasi dengan perwakilan diplomatik Republik Indonesia untuk menjamin perlindungan PMI selama bekerja. Dari perspektif hukum administrasi negara, efektivitas pada tahap ini bergantung pada kejelasan koordinasi lintas-lembaga, kecepatan respons terhadap pengaduan, dan kemampuan menyediakan bantuan administratif maupun hukum kepada PMI. Tanpa mekanisme koordinatif yang kuat, perlindungan PMI akan terhambat oleh batas yurisdiksi negara tujuan.

Pada tahap pemulangan dan reintegrasi, BP2MI bertugas memberikan bantuan kedatangan, fasilitas pemulangan ke daerah asal, dan pendampingan sosial-ekonomi pasca kepulangan. Penyelenggaraan fungsi ini mencerminkan efektivitas tindakan administratif dalam situasi krisis atau ketika PMI mengalami permasalahan. Pelayanan yang cepat dan tersentralisasi mencerminkan tata kelola perlindungan yang baik, sedangkan keterlambatan menandakan hambatan struktural dalam koordinasi antar-instansi.

Meskipun memiliki kewenangan luas, BP2MI masih menghadapi beberapa kendala administratif, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya unit layanan di daerah, tumpang tindih kewenangan dengan pemerintah daerah dan kementerian terkait, serta lemahnya integrasi sistem data. Dari perspektif hukum administrasi negara, kendala ini menunjukkan perlunya pembenahan struktur organisasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan harmonisasi regulasi agar mekanisme perlindungan lebih efektif.

Secara keseluruhan, efektivitas BP2MI sebagai lembaga administratif sangat ditentukan oleh kepatuhan terhadap asas-asas hukum administrasi negara, kualitas tata kelola, dan kemampuan menjalankan fungsi pengawasan serta pelayanan publik secara konsisten. Penguatan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta optimalisasi koordinasi lintas-instansi diperlukan untuk memastikan BP2MI dapat menjalankan mandat perlindungan PMI secara komprehensif dan berkelanjutan sesuai amanat undang-undang.

Serta Merujuk pada penulisan dari sumber yang dikembangkan terkait Perlindungan Pekerja Migran, tercantum pula Kerangka hukum yang mengatur perlindungan pekerja migran Indonesia berlandaskan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. Regulasi terbaru tersebut menegaskan bahwa perlindungan harus diberikan secara komprehensif pada seluruh tahapan migrasi tenaga kerja, mulai dari pra-penempatan, masa penempatan, hingga purna penempatan.

Selain itu, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 memberikan dasar konstitusional yang kuat, karena menegaskan hak setiap individu atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Dengan demikian, negara berkewajiban menghadirkan mekanisme perlindungan bagi pekerja migran secara terstruktur dan berkesinambungan.

Dalam aspek kelembagaan, pemerintah membentuk BP2MI sebagai institusi yang diberi mandat untuk menyelenggarakan perlindungan pekerja migran secara menyeluruh. Di samping itu, pemerintah pusat menjalin kerja sama bilateral dengan negara penempatan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak pekerja migran Indonesia selama berada di luar negeri. Meskipun demikian, implementasi kebijakan di tingkat akar rumput masih menghadapi sejumlah hambatan, termasuk minimnya sosialisasi terkait ketentuan dan prosedur penempatan kepada calon pekerja migran, terutama di wilayah yang menjadi kantong tenaga kerja.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap kerangka hukum dan kewenangan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), dapat disimpulkan bahwa lembaga ini memiliki mandat yang jelas untuk memberikan perlindungan menyeluruh kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019. Tetapi, efektivitas pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Meskipun regulasinya sudah tergolong lengkap, penerapannya masih menghadapi berbagai kendala baik di tingkat pusat maupun daerah.

Pada tahap pra-penempatan, BP2MI telah menyediakan layanan administratif seperti verifikasi dokumen, pembekalan, dan penyediaan informasi. Namun dalam praktiknya, masih banyak calon PMI yang berangkat secara non-prosedural akibat kurangnya sosialisasi, biaya yang tinggi, serta keberadaan jaringan percaloan. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pencegahan dan edukasi belum berjalan dengan maksimal, sehingga perlindungan hukum yang seharusnya didapat oleh calon PMI tidak terpenuhi secara efektif.

Pada tahap penempatan, efektivitas BP2MI sangat bergantung pada koordinasi dengan perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan. Kenyataannya, koordinasi ini belum selalu berjalan konsisten, sehingga penanganan pengaduan, perlindungan hukum, dan jaminan hak-hak PMI kerap mengalami hambatan. Ketidakterpaduan alur layanan dan lambatnya respons di lapangan memperlihatkan bahwa sistem perlindungan pada fase penempatan masih membutuhkan perbaikan yang signifikan.

Selanjutnya, pada tahap pemulangan dan reintegrasi, BP2MI telah menyelenggarakan layanan kedatangan, pemulangan ke daerah asal, hingga pendampingan pasca-kepulangan. Namun, layanan tersebut masih terkendala oleh keterbatasan anggaran, minimnya unit layanan di beberapa wilayah, serta lemahnya integrasi data. Kondisi ini menyebabkan penanganan PMI bermasalah tidak selalu cepat dan merata di seluruh daerah.

Secara keseluruhan, efektivitas BP2MI sebagai lembaga administratif belum mencapai tingkat yang ideal karena adanya hambatan struktural dan administratif. Untuk meningkatkan perlindungan terhadap PMI, diperlukan penguatan kelembagaan, harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas aparatur, serta perbaikan mekanisme koordinasi lintas-instansi. Upaya ini penting agar nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagaimana dijelaskan dalam teori Gustav Radbruch dapat diwujudkan secara nyata dalam praktik perlindungan pekerja migran Indonesia.

## REFERENSI

BP2MI. (2023). Laporan Kinerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2023. Jakarta: BP2MI. <https://bp2mi.go.id>



- Mario Julyano , Aditya Yuli Sulistyawan. “*Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*” .Jurnal Crepido, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019, halaman 13-22. <https://share.google/cMfZhXOL0mpjMz2H1>
- Muh. Fadry Amry Guricci. “*Keamanan Manusia dan Perdagangan Orang: Studi Kasus Peran BP2MI dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*” . Harmoni: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial Volume 3, Nomor 1 Maret 2025. Aku lagi <https://share.google/iaquak9XmTLWJ8xuu>
- Noveria, M., dkk. (2020). *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Press.
- Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/129193/perpres-no-90-tahun-2019>
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/64508/uu-no-18-tahun-2017>
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40786/uu-no-39-tahun-2004>
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. [https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/produk\\_hukum/file/UU%20Nomor%206%20Tahun%202012.pdf](https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/produk_hukum/file/UU%20Nomor%206%20Tahun%202012.pdf)